

ANALISIS KRITIS PENGELOLAAN PERAIRAN PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL DI INDONESIA

**(Studi Pengaturan Pengelolaan Perairan Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Pasca Lahirnya
Undang-Undang No 1 Tahun 2014 dan Undang-Undang No 23 Tahun 2014)**

ZAENAL ARIFIN¹⁾, ADHI PUTRA SATRIA²⁾

¹⁾Fakultas Hukum Universitas Azzahra Jakarta

²⁾Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

e-mail : putraadhisatria1@gmail.com

ABSTRAK

Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan tentang bagaimana problematika perkembangan pengelolaan perairan pesisir dan pulau-pulau kecil di Indonesia pasca lahirnya Undang-Undang No 1 Tahun 2014 dan Undang-Undang No 23 Tahun 2014, penulisan ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, dimana penelitian yuridis normatif merupakan penelitian yang menggunakan data primer sebagai data utama dalam penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkembangan pengelolaan perairan pesisir dan pulau-pulau kecil di Indonesia mengalamai perubahan terutama pada saat dilahirkannya Undang-Undang No 1 Tahun 2014 dan Undang-Undang No 23 Tahun 2014, perubahan tersebut membawa sebuah permasalahan baru yang meliputi hilangnya kewenangan daerah atas pengelolaan perairan pesisir, pulau-pulau kecil, adanya tumpang tindih pengaturan mengenai Rencana Tata Ruang dan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWPPK), serta Pengelolaan dan Pemanfaatan sumber daya laut dimungkinkan dikelola oleh pihak asing. Sehingga kesimpulan yang di dapat perlu adanya sebuah redesain yang mengatur kembali tentang peran pemerintah daerah Kabupaten/Kota dalam pengelolaan perairan pesisir dan pulau-pulau kecil, menghapus kewajiban pemerintah daerah untuk menetapkan Rencana Tata Ruang dan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWPPK) serta melindungi dan memberdayakan masyarakat pesisir dalam pengelolaan perairan pesisir dan pulau-pulau kecil.

Kata kunci: Pesisir; rencana tata ruang; sumber daya laut.

ABSTRACT

This article aims to explain how the development of coastal waters and small islands management problems in Indonesia after the issue of Law No. 1 of 2014 and Law No. 23 of 2014, this paper uses normative juridical approach, where normative juridical research is research which uses primary data as main data in research. The results show that the development of management of coastal waters and small islands in Indonesia experience changes, especially when the issue of Law No. 1 of 2014 and Law No. 23 of 2014, these changes brought a new problem which include the loss of regional authority over management coastal waters, small islands, overlapping arrangements regarding Spatial Planning and Zoning Plans for Coastal Areas and Small Islands (RZWPPK), and Management and Utilization of marine resources is possible to be managed by foreign parties. So that the conclusions obtained is there is need to redesign the role of the city regional government in the management of coastal waters and small islands, removing the obligation of the local government to determine Spatial Planning and Zoning Plans for Coastal and Small Islands (RZWPPK) and protect and empower coastal communities in the management of coastal waters and small islands.

Keywords: Coastal; Spatial Planning; Marine Resources.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang memiliki luas wilayah laut mencakup 70 persen dari total luas wilayah Indonesia, selain hal tersebut Indonesia juga merupakan salah satu negara kepulauan terbesar di dunia yang menempati urutan kedua dengan garis pantai sepanjang 81.000 km. Sesuai Prinsip dari Deklarasi Djuanda menyatakan bahwa Indonesia sejak dahulu merupakan negara kesatuan dan merupakan negara kepulauan yang memiliki corak tersendiri (Ferina Ardhi Cahyani, *et al*, 2018: 203)

Melihat fakta bahwa Indonesia memiliki jumlah wilayah laut yang luas, maka sudah pasti Indonesia juga memiliki jumlah wilayah pesisir yang sangat luas, wilayah pesisir sendiri, sampai saat ini memang belum ditemukan definisi yang pasti mengenai hal tersebut dikarenakan batas-batas yang ada bisa berubah sewaktu-waktu, namun ada beberapa definisi berdasarkan keterangan dari ahli terkait. Wilayah pesisir merupakan salah satu sistem ekologi yang paling produktif, beragam dan kompleks. Wilayah ini berperan sebagai penyangga, pelindung dan penyaring antara daratan dan lautan serta merupakan pemusatan terbesar penduduk. Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil mendefinisikan wilayah pesisir sebagai daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut (<https://repository.ipb.ac.id/jspui/bitstream>)

Pesisir adalah jalur yang sempit dimana terjadi interaksi darat dan laut. Artinya kawasan pesisir meliputi kawasan darat yang masih dipengaruhi oleh sifat-sifat laut (gelombang, pasang surut) dan kawasan laut yang masih dipengaruhi oleh proses-proses alami dan aktivitas manusia. Pesisir adalah kawasan yang sangat penting bagi sebagian besar penduduk Indonesia. Hampir 60% dari total penduduk Indonesia, tinggal dan beraktivitas di kawasan laut dan pesisir. Selain itu Lebih dari 14 juta penduduk atau $\pm 7,5\%$ dari total penduduk Indonesia menggantungkan hidupnya pada kegiatan yang ada di kawasan ini (Dirhamsyah, 2006:21).

Wilayah pesisir memiliki arti strategis karena merupakan wilayah peralihan (*interface*) antara ekosistem darat dan laut, serta memiliki potensi Sumber Daya Alam dan jasa-jasa lingkungan yang sangat kaya (Endang Sutrisno, 2014:2). Selain itu wilayah pesisir juga mempunyai potensi pembangunan yang sangat tinggi, potensi tersebut antara lain yaitu terdapatnya sumber daya yang dapat diperbaharui seperti hutan mangrove, terumbu karang, padang lamun, rumput laut dan sumber daya perikanan laut, selain itu kawasan pesisir memiliki potensi lain berupa sumber daya yang tidak dapat diperbaharui, terdiri atas sumber daya mineral dan geologis, dan yang terakhir kawasan pesisir memiliki potensi jasa-jasa lingkungan misalnya *environmental service* (kawasan perlindungan dan sistem penyangga kehidupan), pariwisata, transportasi, dan sumber energi (Kurniawati Hapsari Ekosafitri *et all*, 2017)

Pengaturan tentang pengelolaan perairan pesisir dan pulau-pulau kecil di Indonesia mengalami berbagai perkembangan dan perubahan, perkembangan dan perubahan sebagaimana dimaksud telah memberikan berbagai konsekuensi hukum. perkembangan pengaturan pengelolaan perairan pesisir dan pulau-pulau kecil di Indonesia setelah munculnya Undang-Undang No 1 Tahun 2014 dan Undang-Undang No 23 Tahun 2014 memunculkan banyak sekali isu yang perlu dijadikan bahan diskusi, maka dalam artikel ini akan disajikan mengenai bagaimana perkembangan pengelolaan perairan pesisir dan pulau-pulau kecil di Indonesia pasca lahirnya Undang-Undang No 1 Tahun 2014 dan Undang-Undang No 23 Tahun 2014 dengan tujuan agar dapat mengetahui dan menganalisis berbagai isu dan permasalahan yang berkembang dalam pengelolaan perairan pesisir dan pulau-pulau kecil di Indonesia pasca lahirnya peraturan dimaksud.

Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini difokuskan pada pembahasan yang menyangkut tentang bagaimana perkembangan pengelolaan perairan pesisir dan pulau-pulau kecil di Indonesia pasca lahirnya Undang-Undang No 1 Tahun 2014 dan Undang-Undang No 23 Tahun 2014

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normative, penelitian ini mencoba memfokuskan diri dengan mengkaji dan menganalisis suatu produk peraturan perundang-undangan dan implementasinya, dimana dalam konteks penelitian ini penulis akan mengkaji dan menganalisis sebuah konsekuensi hukum yang timbul dari lahirnya Undang-Undang No 1 Tahun 2014 dan

Undang-Undang No 23 Tahun 2014 terhadap pengelolaan perairan pesisir dan pulau-pulau kecil di Indonesia.

Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu berupa data primer dan data sekunder, data primer meliputi Undang-Undang No 1 Tahun 2014 dan Undang-Undang No 23 Tahun 2014, sedangkan data sekunder berupa buku-buku, tulisan-tulisan yang berkaitan dengan penelitian ini. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengambil data dari perpustakaan untuk kemudian dijelaskan secara kualitatif.

PEMBAHASAN

Lahirnya Undang-Undang No 23 Tahun 2014 dan Hilangnya Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam Mengelola Pesisir Pantai

Di masa otonomi daerah, pemerintah daerah Provinsi atau Pemerintah daerah Kabupaten/ Kota diberikan kewenangan untuk mengatur sendiri urusan rumah tangganya, sehingga pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mencari dan meningkatkan pendapatan asli daerahnya yang diperuntukan sebesar-besarnya bagi kemakmuran masyarakat yang ada di daerahnya masing-masing. Bagi daerah yang memiliki sumber daya pesisir laut, Pengelolaan sumber daya laut merupakan bentuk dan upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerahnya. Sehingga pemasukan yang di dapat dari Pengelolaan perairan pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayahnya masing-masing dapat memberikan peningkatan terhadap pendapatan asli daerahnya masing-masing.

Pengaturan tentang Hak Pengelolaan perairan pesisir dan pulau-pulau kecil telah mengalami perubahan pasca lahirnya Undang-Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, dalam pasal 27 Undang-Undang No 23 Tahun 2014, menyebutkan bahwa pemerintah daerah provinsi memiliki kewenangan atas Hak Pengelolaan perairan pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayahnya. Hal tersebut telah mereduksi kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota yang mana sebelumnya dalam Pasal 18 ayat 1 UU No. 32 Tahun 2004 menyebutkan bahwa pemerintah daerah Kabupaten/Kota diberikan kewenangan untuk mengelola sumber daya di wilayah laut.

Dengan hilangnya kewenangan dari pemerintah daerah Kabupaten/Kota dalam mengelola perairan pesisir dan pulau-pulau kecil mengakibatkan pemerintah daerah Kabupaten/Kota yang memiliki sumber daya laut tidak dapat kembali memanfaatkan hasil dari pengelolaan perairan pesisir dan pulau-pulau kecil sebagai salah satu sumber dari pendapatan asli daerahnya, mengingat kewenangan atas pengaturan pengelolaan atas perairan pesisir dan pulau-pulau kecil sepenuhnya sudah menjadi kewenangan dari pemerintah daerah provinsi.

Sebelum lahirnya Undang-Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, kewenangan pembagian pengelolaan perairan pesisir dan pulau-pulau kecil dibagi menjadi 3 bagian yaitu kewenangan pemerintah pusat, kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi dan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dengan kewenangan pengelolaan yang di berikan kepada daerah Kabupaten/Kota sejauh 0-4 mil, sedangkan untuk Pemerintah Provinsi diberikan hak atas pengelolaan sejauh 4-12 mil dan diatas 12 mil menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Namun seiring perkembangan pengaturan tentang pembagian hak atas pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil berubah menjadi pengelolaan sejauh 0-12 mil merupakan kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi dan di atas 12 mil merupakan kewenangan Pemerintah Pusat.

Tumpang Tindih Pengaturan tentang Rencana Tata Ruang dengan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWPPK)

Pengaturan mengenai Rencana Tata Ruang telah diatur didalam Pasal 24 ayat (1) UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang dengan tegas menjelaskan bahwa rencana rinci tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf b ditetapkan dengan peraturan daerah. Tata ruang wilayah yang diatur didalam pasal ini dan ditetapkan melalui peraturan daerah mencakup tata ruang yang meliputi darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi. Namun Pasal 9 ayat (5) UU No. 27 tahun 2007 sebagaimana telah dirubah dengan UU No. 1 Tahun 2014 menyebutkan bahwa perlu terdapatnya Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah.

Hal demikian memperlihatkan terdapatnya aturan hukum yang tidak sinkron diantara 2 (dua) Undang-Undang, pada prinsipnya aturan mengenai rencana zonasi di ruang laut sudah diatur dan ditetapkan dalam Undang-Undang UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang maka seharusnya UU No. 27 tahun 2007 sebagaimana telah dirubah dengan UU No. 1 Tahun 2014 tidak perlu mewacanakan kembali isu terhadap Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, karena hal tersebut sudah menjadi isu yang sudah diatur dalam Undang-Undang UU No. 26 Tahun 2007.

Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Laut Dimungkinkan Dikelola oleh Pihak Asing

Perkembangan tentang pengelolaan sumber daya laut dengan menerbitkan Undang-Undang No 1 Tahun 2014 telah memberikan konsekuensi terhadap adanya kemungkinan pengelolaan tersebut dikuasai oleh pihak asing. Hal tersebut dapat dilihat dari ketentuan Pasal 23 ayat (7) Undang-Undang No 1 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya dapat juga diberikan kepada orang asing atas persetujuan Menteri. Hal tersebut menurut hemat penulis akan sedikit menjadi spekulasi apabila dikaitkan dengan pasal 33 ayat 3 UUD 1945, yang berbunyi: Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Maka dalam rangka memperjelas permasalahan ini, kita perlu memahami terlebih dahulu maksud dari pasal 33 ayat 3 UUD 1945.

Penafsiran mengenai makna dikuasai negara dalam Pasal 33 UUD 1945 dimaksud, dapat kita lihat dalam Putusan MK mengenai berbagai pengujian undang-undang yang berkaitan dengan sumber daya alam. Mahkamah dalam pertimbangan hukum terhadap Putusan Perkara UU Migas, UU Ketenagalistrikan, dan UU Sumber Daya Air (UU SDA) menafsirkan mengenai “hak menguasai negara” dalam pasal 33, bukan dalam makna negara memiliki, tetapi dalam pengertian bahwa negara hanya merumuskan kebijakan (beleid), melakukan pengaturan (regelendaad), melakukan pengurusan (bestuursdaad), melakukan pengelolaan (beheersdaad), dan melakukan pengawasan (toezichthoudendaad) (J. Ronald Mawuntu,2018:12)

Sehingga, makna Hak Menguasai Negara terhadap segala cabang produksi yang bersifat penting, menyangkut hajat hidup orang banyak, serta terhadap sumber daya alam, termasuk dalam hal ini adalah pengelolaan sumber daya laut tidak menafikan kemungkinan perorangan atau swasta berperan, asalkan lima peranan negara/pemerintah sebagaimana tersebut di atas masih tetap dipenuhi dan sepanjang pemerintah dan pemerintah daerah memang tidak atau belum mampu melaksanakannya (J. Ronald Mawuntu,2018:12).

MK dalam putusannya sudah memberikan sebuah jalan alternatif dalam rangka pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yaitu dengan mekanisme perizinan. Hal ini berguna agar menghindari pengalihan tanggung jawab penguasaan negara atas pengelolaan perairan pesisir dan pulau-pulau kecil kepada pihak swasta, maka negara dapat memberikan hak pengelolaan tersebut melalui mekanisme perizinan (Indra Lorenly Nainggolan, Lazarus Tri Setyawanta, 2019:54)

Namun disisi lain pemberian izin pengelolaan terhadap perairan pesisir dan pulau-pulau kecil dirasa perlu mempertimbangkan aspek-aspek tertentu, sehingga pemberian izin tersebut tidaklah melanggar hak-hak masyarakat yang telah dilindungi oleh konstitusi. Sebagaimana kita ketahui bahwa pengelolaan perairan pesisir dan pulau-pulau kecil pada saat ini sudah melekat dengan masyarakat adat, pengelolaan yang diberikan izin kepada pihak swasta akan memberikan dampak terhadap minimnya partisipasi masyarakat adat dalam mengelola perairan pesisir dan pulau-pulau kecil, jika hal tersebut terjadi maka tujuan dari dibentuknya Undang-Undang No 1 Tahun 2014 yang mengharapkan pengelolaan terhadap perairan pesisir dan pulau-pulau kecil tidak terimplementasi dengan baik.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Dari pembahasan sebagaimana dijelaskan di atas dapat disimpulkan :

1. Pengelolaan terhadap Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil, mengalami beberapa perubahan setelah lahirnya Undang-Undang No 1 Tahun 2014 dan Undang-Undang No 23 Tahun 2014, perubahan sebagaimana dimaksud dapat dilihat ketika pemerintah daerah tingkat Kabupaten/Kota tidak lagi di berikan kewenangan untuk mengelola Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil di Indonesia. Kewenangan untuk mengelola Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil saat ini diberikan kepada pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Pusat yang pengaturannya mewajibkan pemerintah daerah

provinsi untuk mengelola Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil sejauh 0-20 mil dari bibir pantai, sedangkan pemerintah pusat memiliki hak pengelolaan diatas 20 mil.

2. Perubahan pengaturan pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil membawa dampak lain, dampak tersebut adalah terdapatnya tumpang tindih terkait pengaturan tentang Rencana Tata Ruang dengan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWPPK). Pengaturan mengenai Rencana Tata Ruang diatur di dalam UU No. 26 Tahun 2007 yang menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah wajib menetapkan Rencana Tata Ruang yang meliputi Ruang daratan dan lautan, dan udara. Namun dalam UU No. 1 Tahun 2014 disebutkan juga bahwa pemerintah daerah wajib menetapkan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWPPK), hal demikian maka terjadi dua pengaturan mengenai tata ruang wilayah lautan dalam dua produk hukum yang berbeda, yaitu dalam Rencana Tata Ruang berdasarkan UU No. 26 Tahun 2007 dan berdasarkan pada UU No. 1 Tahun 2014.
3. Adanya perubahan terhadap pengaturan pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil berakibat pada kemungkinan penguasaan atas pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil oleh pihak asing, hal tersebut akan sedikit kontradiktif dengan pasal 33 ayat 3 UUD 1945, walaupun makna penguasaan negara dalam pasal 33 ayat 3 UUD 1945 ditafsirkan oleh MK adalah penguasaan dalam arti negara menguasai dengan merumuskan kebijakan-kebijakan, namun setidaknya kebijakan-kebijakan negara tersebut tidak memberikan dampak berupa kerugian masyarakat daerah pesisir yang terpaksa tidak ikut berpartisipasi dalam mengelola Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil karena terdapat kebijakan yang memungkinkan pihak asing untuk mengelola Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil.

Saran

Berdasarkan pembahasan di atas dapat disarankan :

1. Bahwa pemerintah perlu mengkaji kembali mengenai pengaturan tentang pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil di Indonesia yang tidak lagi memberikan kewenangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota untuk mengelola, hal demikian karena dalam masa pemerintah Kabupaten/Kota dituntut untuk menghasilkan PAD untuk menjalankan aktifitas pelayanan publik, di cabutnya kewenangan pmda untuk mengelola Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil akan berdampak pada pemasukan bagi daerah.
2. Pemerintah pusat perlu menghapus aturan yang mewajibkan perlu diatur dan ditetapkannya Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWPPK) di dalam peraturan daerah, hal demikian karena perencanaan Rencana Tata Ruang sudah diatur secara jelas di dalam UU No. 26 Tahun 2007.
3. Pemerintah perlu melindungi eksistensi warga masyarakat yang bertempat tinggal di daerah pesisir dalam pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dari ancaman kemungkinan pihak asing yang ikut mengelola wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Dirhamsyah, 2016. *Pengelolaan Wilayah Pesisir Terintegrasi Di Indonesia*, Jurnal Oseana, Volume XXXI, Nomor 1.
- Endang Sutrisno, 2014. *Implementasi pengelolaan sumber Daya Pesisir Berbasis Pengelolaan Wilayah Pesisir Secara Terpadu Untuk Kesejahteraan Nelayan*, Jurnal Dinamika Hukum, Volume 14 Nomor 1 Januari
- Ferina Ardhi Cahyani, Djoko Wahyu Winarno, Albertus Sentot Sudarwanto, 2018. *Upaya Pengelolaan Wilayah Pesisir Dalam Mewujudkan Perlindungan Dan Konservasi Di Taman Pesisir Ujungnegero-Roban Kabupaten Batang*, Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi Volume 6 Nomor 2.
<https://repository.ipb.ac.id/jspui/bitstream/123456789/65241/4/BAB%20II%20Tinjauan%20Pustaka.pdf>
- Indra Lorenly Nainggolan, Lazarus Tri Setyawanta, 2014. *Hak Pengelolaan Perairan Pesisir Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil*, Jurnal Law Refrom Volume 10, Nomor 1.
- Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim, 2018, *Metode Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Cetakan Ke-2, Prenadamedia Group:Depok.
- J. Ronald Mawuntu, 2012. *Konsep Penguasaan Negara Berdasarkan Pasal 33 UUD 1945 Dan Putusan Mahkamah Konstitusi*, Jurnal Hukum UNSRAT Vol.XX/No.3/April-Juni.
- Kurniawati Hapsari Ekosafitri, Ernan Rustiadi & Fredinan Yulianda, 2017. *Development of Central Java's Northern Coast Based on Local Infrastructure: Case Study of Jepara Regency*, *Journal of Regional and Rural Development Planning*, Volume 1 Nomor 2 Juni.